



WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN KEDIRI)

Adi Kurniawan¹⁾, Suharto²⁾

Article History:

Submitted: 12 – 10 – 2021
Revised: 15 – 11 - 2021
Accepted: 07 – 12 - 2021

Keywords:

Police Discretion, Traffic

Kata Kunci:

Diskresi Kepolisian, Lalu Lintas

Koresponding:

Universitas Islam Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Email: adiciko21@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the limits of police discretion according to Article 18 of Law No. 2 of 2002 concerning the Police and to determine the forms of discretion that are allowed according to Law No. 2 of 2002. The results of the study explain that the Kediri District Police officers have behaved well. to violators. For child violators, the treatment from the authorities is different. There are officers who smile, get angry, and show a firm attitude without compromise. This action was taken by the authorities to anticipate traffic violations. Officials from the Kediri District Police also conduct traffic patrols to carry out road surveillance with a view to maintaining order on the highway in accordance with existing regulations, so that it can be used safely and effectively. Police discretion is basically the authority of the Police which is rooted in the principle of Police General Obligations, which is a principle that gives authority to police officers to act or not act according to their own judgment, in the context of their general obligations to maintain, maintain order and ensure public security.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan diskresi kepolisian menurut pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan untuk mengetahui bentuk diskresi yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Hasil penelitian menjelaskan bahwa para aparat Polres Kabupaten Kediri telah bersikap baik pada para pelanggar. Untuk pelanggar anak-anak, perlakuan dari aparat berbeda-beda. Terdapat aparat yang tersenyum, marah-marah, hingga memperlihatkan sikap tegas tanpa kompromi. Tindakan ini dilakukan para aparat untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Aparat dari Polres Kabupaten Kediri juga melakukan patroli lalu lintas untuk melakukan pengawasan jalan dengan maksud untuk menjaga ketertiban di jalan raya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat digunakan dengan aman dan tepat guna. Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku". Dimana, di dalamnya diberikan negara memperlakukannya warganya bersamaan dengan kedudukannya di depan hukum, bagi siapa yang melanggar hukum yang berlaku maka akan diberikan tindakan yang sesuai dengan hukum saat itu pula. Dalam hal ini, landasan dari penegakan hukum adalah hukum pidana yang bersifat materiil dan formal atau biasa disebut dengan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana merupakan sebagian dari hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum Acara Pidana di sebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana Negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidankan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. pidana, oleh alat-alat Negara, yang khusus di adakan untuk keperluan tersebut.

Di dalam hukum acara pidana, terdapat dasar-dasar dan peraturan yang menentukan serta menjelaskan tahapan dan serangkaian prosedur, ancaman pidana yang tepat untuk memberikan hukuman pada perilaku pidana yang dilakukan apabila dugaan bahwa individu telah melakukan perbuatan tersebut.

Asas hukum acara pidana, dapat terjadi akibat adanya jaminan hak asasi manusia, bantuan dari hukum pada semua hal dalam tingkatan pemeriksaan, penangkapan maupun penahanan yang memiliki batasan waktu, memberikan ganti rugi, rehabilitasi, kegiatan sebelum penuntutan, gabungan perkara yang memiliki keterikatan dengan gugatan ganti rugi, upaya hukum yang dilakukan dengan cara perlawanan hingga melakukan tinjauan kembali, koneksi, hakin, pengawas, pengamat dan pra peradilan.

Asas hukum acara pidana juga digunakan sebagai landasan dalam memberikan jaminan Hak Asasi Manusia di depan hukum, sehingga setiap individu merasa dianggap dan memiliki keadilan di setiap permasalahan kejahatan yang di alami selama bermasyarakat. Hak Asasi Manusia di Indonesia tertulis dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Namun, pada kenyataannya pihak aparat penegakan hukum tidak serta merta mempraktekan teori asas hukum acara pidana dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan oleh tindakan yang dilakukan sebagian besar berdasar pada pertimbangan aparat sendiri atau yang biasa disebut dengan diskresi, sehingga menimbulkan ancaman hak asasi manusia di hadapan hukum dengan adanya perpindahan tingkat yang lebih rendah, yang mana segala tindakan yang dilakukan bertolak belakang dengan nilai yang terdapat di masyarakat.

Namun, secara murni masyarakat yang taat akan hukum akan memperoleh jaminan yang sesuai dengan peraturan yang tegas dan jelas, tanpa adanya diskresi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa di dalam segala implemenasinya. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat memiliki dasar dan tidak berdasar atas kebebasan yang tidak memiliki aturan atau tanpa adanya penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa diskresi memberikan gambaran akan keteraturan, meskipun tindakan tersebut tidak dapat dihindarkan, namun dapat dibatasi. Pemberlakuan diskresi pada dasarnya bertolak belakang dengan dasar negara yang berlandaskan hukum.

Diskresi dapat menghapuskan segala kepastian yang mungkin terjadi saat persidangan. Namun, segala peraturan yang telah diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku tidak akan memberikan peluang akan adanya diskresi. Sehingga diskresi merupakan suatu pelengkap dari sistem peraturan-peraturan akan hukum tersebut. Diskresi sering salah diartikan memiliki kesamaan dengan kesewenang-wenangan atau dapat

melakukan segala hal sesuai dengan keinginan dari penyidik dalam melakukan penyidikan atas kasus kejahatan yang saat ini sedang terjadi.

Tindakan diskresi yang dilakukan oleh para penyidik dalam kasus lalu lintas dilakukan guna untuk memberikan penyelesaian tindak pidana secara efektif bagi para pelanggar lalu lintas, yang mana para terdakwa melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena adanya kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pengguna jalan lainnya dan menimbulkan luka baik luka ringan maupun luka berat. Namun, tindakan diskresi tersebut menimbulkan permasalahan, meskipun diskresi menjadi implementasi dari hukum yang berlaku, dan memiliki kewenangan guna untuk memberikan keefektifan berjalannya hukum yang dianggap terlalu kaku.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Kediri adalah sering mengubah sistem lalu lintas. Sistem lalu lintas yang serig berubah meliputi memberhentikan arus, mengatur pengguna jalan untuk terus melaju, baik mempercepat atau emperlambat hingga mengalihkan arus. Dalam hal ini polisi menggunakan hak diskresi dan merampas hak pengguna jalan, namun bagaimanapun keadaannya pengguna jalan wajib mengikuti aturan yang diberlakukan, sehingga menimbulkan kesalah pahaman. Selain itu, tidak sedikit pengguna jalan yang merasa dirugikan karena tindakan yang dilakukan oleh para polisi.

Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa literature yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik pembahasan yang sama berupa jurnal nasional yang dilakukan oleh Wistya Tri Vani Fakultas (2016) dengan judul Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana terapan diskresi di satuan polisi lalu lintas wilayah hukum resor Payakumbuh?; 2) Apa saja hambatan dari implementasi diskresi di satuan polisi lalu lintas wilayah hukum resor Payakumbuh?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi diskresi satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum resor Payakumbuh?. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada jumlah kendaraan juga meningkat sebanding dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, tindakan pidana lalu lintas yang menjadi catatan Polres Payakumbuh periode tahun 2015 sebanyak 132 kasus pidana lalu lintas dan 88 kasus terselesaikan dengan menerapkan diskresi. Implementasi diskresi telah dilakukan dengan efektif dan berlandaskan pada kode etik kepolisian dalam menghindari kesewenang-wenangan jabatan. Kebijakan memerlukan tingkat kecerdasan yang memadai saat mengambil keputusan. Penegakan hukum sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dari isi produk hukum.

Rinto Yulianto, T. N. Syamsah dan Mulyadi (2015) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah 1) Bagaimanakah menerapkan diskresi kepolisian dalam mengatur lalu lintas? (2) Bagaimanakah dampak atas tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatur lalu lintas?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep hukum positif tentang norma atau nilai tertulis yang tertuang dalam Undang-Undang oleh organisasi atau para penguasa yang memiliki wewenang dalam hal ini. Selain itu, konsep yang digunakan adalah hukum sebagai sistem normatif yang memiliki sifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam mengatur lalu lintas memerlukan pengenalan Etika Profesi Kepolisian, yang merupakan dasar atas baik buruknya pengaruh dalam menyelenggarakan diskresi kepolisian dalam mengatur lalu lintas.

Di sisi lain tindakan diskresi tersebut dapat memberikan kerugian bagi para penegak hukum karena memperoleh kritik dalam pelaksanaannya dan menimbulkan diskriminasi dalam penerapan hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apa batasan diskresi kepolisian menurut pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian? 2) Apa bentuk diskresi yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris sosiologis. Yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan guna untuk melakukan pengkajian terhadap kebijakan hukum yang berlaku dan tentang segala hal yang terjadi secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-empirik. Pemilihan rancangan tersebut diambil berdasarkan adanya pemikiran yang menjelaskan bahwasannya asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pembahasaan dalam penelitian perlu dikaji dan ditelaah dengan menekankan kenyataannya di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan data hukum sekunder.

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan, literature, jurnal dan perUndang-Undangn terkait dengan topik pembahasan Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Teknik analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang sesuai dengan data-data yang diperoleh pada hasil dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dan selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, tindakan diskresi yang sering diselenggarakan oleh kepolisian Polres Kabupaten Kediri adalah tindakan penegakan hukum tertulis, peraturan-peraturan daerah yang berlaku dan aturan hukum yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya serta kepemilikan dan dalam mengoperasikan kendaraan bermotor. Umumnya, penegakan hukum lalu lintas mempunyai fungsi menegakan hukum lalu lintas yang dilakukan oleh polisi dan pengadilan .

Bagian dari diskresi Polres Kabupaten Kediri terhadap pelanggaran lalu lintas lebih mengarah kepada tingkah laku pengendara yang masih di bawah umur untuk memiliki SIM atau para pelajar yang kemungkinan melanggar hukum ataupun dapat menimbulkan kecelakaan maupun kemacetan lalu lintas. Selain itu, plat nomor yang digunakan oleh para pengendara seringkali tidak sesuai dengan STNK. Plat nomor juga sering kali tidak di pasang di kendaraan para pengguna yang umumnya adalah pengendara motor.

Dengan dilakukannya diskresi polisi di Polres Kabupaten Kediri dalam melakukan pencegahan yang mungkin dapat terjadi segala macam pelanggaran lalu lintas, memberikan pengenalan dan penahanan para pelanggar dan melakukan pengamatan keadaan jalanan raya hingga objek yang dapat menghalangi pandangan yang memerlukan perhatian maupun perbaikan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dan melakukan penanganan pada kendaraan darurat dan menjaga kelancaran dari lalu lintas.

Dalam hal ini, Polres Kabupaten Kediri telah melakukan diskresi dengan baik dalam menekan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya upaya yang dilakukan petugas dalam mempertimbangkan beberapa mekanisme dalam menangani pelanggar dengan memusatkan perhatian pada pengamatan awal yang berhubungan dengan pelanggaran, mengejar dan menghentikan para pelanggar dan menetapkan prosedur tertentu serta mengikuti atau mendekati kendaraan para pelanggar. Para aparat telah memberikan sikap atau perilaku yang baik pada pelanggar lalu lintas. Para aparat telah mengajukan berbagai pertanyaan dan memberikan respon yang baik dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

Pelanggar lalu lintas yang masih anak-anak masih banyak yang mengendari sepeda motor tanpa memiliki SIM. Pengguna sepeda motor ini sering ditemui saat pergi ke sekolah maupun di jalanan pada sore hari. Sebagian besar anak-anak yang belum memiliki SIM diketahui belum cukup umur untuk memiliki SIM, namun para orangtua tetap memperbolehkan anak mereka untuk menggunakan kendaran bermotor meskipun hal tersebut merupakan tindakan yang salah.

Selain itu, para pelanggar baik anak-anak maupun orang dewasa yang telah memiliki SIM sering melakukan pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, terutama pelanggaran

perlengkapan kendaraan seperti kaca spion yang tidak sesuai standar maupun hanya menggunakan satu spion saja.

Namun, tidak sedikit pelanggar yang tidak ditilang oleh para aparat saat melakukan pelanggaran lalu lintas, namun kebanyakan dari pelanggar hanya diberikan peringatan saja. Dan bagi pelanggar yang masih anak-anak terkadang harus melibatkan orang tua mereka dan memberikan pemahaman dan bimbingan serta pengertian kepada anak untuk tidak mengendarai sepeda motor sebelum memiliki SIM.

Para aparat Polres Kabupaten Kediri telah bersikap baik pada para pelanggar. Untuk pelanggar anak-anak, perlakuan dari aparat berbeda-beda. Terdapat aparat yang tersenyum, marah-marah, hingga memperlihatkan sikap tegas tanpa kompromi. Tindakan ini dilakukan para aparat untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Aparat dari Polres Kabupaten Kediri juga melakukan patrili lalu lintas untuk melakukan pengawasan jalan dengan maksud untuk menjaga ketertiban di jalan raya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat digunakan dengan aman dan tepat guna.

Pekerjaan dasar polisi lalu lintas di dalam melaksanakan diskresi adalah mengawasi lalu lintas dengan tugas membantu dan menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara efisien dan lancar. Apabila setiap masyarakat diperbolehkan untuk menggunakan jalanan raya sesuka hati mereka, maka akan berakibat pada kekacauan, kecelakaan dan kemacetan, sehingga diskresi polisi dapat menyediakan sistem bagi masyarakat yang menggunakan jalan raya secara bersama-sama, sehingga dapat melakukan perjalanan dengan nyaman .

Berdasarkan undang-undang kepolisian Pasal 18 dijelaskan bahwa kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilainya sendiri "Demi Kepentingan Umum." Selain itu, dalam KUHP dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan 49 bahwa kepolisian boleh melakukan diskresi dengan alasan terpaksa dan untuk pembelaan diri atau orang lain

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan di atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 1) Pelanggar lalu lintas yang masih anak-anak masih banyak yang mengendari sepeda motor tanpa memiliki SIM. Pengguna sepeda motor ini sering ditemui saat pergi ke sekolah maupun di jalanan pada sore hari. Sebagian besar anak-anak yang belum memiliki SIM diketahui belum cukup umur untuk memiliki SIM, namun para orangtua tetap memperbolehkan anak mereka untuk menggunakan kendaraan bermotor meskipun hal tersebut merupakan tindakan yang salah. Selain itu, para pelanggar baik anak-anak maupun orang dewasa yang telah memiliki SIM sering melakukan pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, terutama pelanggaran perlengkapan kendaraan seperti kaca spion yang tidak sesuai standar maupun hanya menggunakan satu spion saja. Namun, tidak sedikit pelanggar yang tidak ditilang oleh para aparat saat melakukan pelanggaran lalu lintas, namun kebanyakan dari pelanggar hanya diberikan peringatan saja. Dan bagi pelanggar yang masih anak-anak terkadang harus melibatkan orang tua mereka dan memberikan pemahaman dan bimbingan serta pengertian kepada anak untuk tidak menggunakan sepeda motor sebelum memiliki Surat Ijin Mengemudi. Para aparat Polres Kabupaten Kediri telah bersikap baik pada para pelanggar. Untuk pelanggar anak-anak, perlakuan dari aparat berbeda-beda. Terdapat aparat yang tersenyum, marah-marah, hingga memperlihatkan sikap tegas tanpa kompromi. Tindakan ini dilakukan para aparat untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Aparat dari Polres Kabupaten Kediri juga melakukan patrili lalu lintas untuk melakukan pengawasan jalan dengan maksud untuk menjaga ketertiban di jalan raya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat digunakan dengan aman dan tepat guna. 2) Petugas kepolisian diijinkan untuk menyelenggarakan diskresi untuk menyelesaikan tindakan anarki yang mungkin akan mengakibatkan tindak pidana maupun kerugian yang lebih besar, sehingga dalam melakukan pencegahannya, anggota polri diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu. Diskresi Kepolisian merupakan sebuah wewenang yang dimiliki oleh polisi sesuai dengan asas kewajiban umum kepolisian yakni sebuah asa yang memberi kebijakan pada para pejabat kepolisian dalam melakukan tindakan sesuai dengan penilaian masing-masing, guna untuk memberikan penjagaan, pemeliharaan ketertiban dan memberikan jaminan keamanan umum. Diskresi Kepolisian

di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 UU Nomor 2 2002 yaitu “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

LITERATUR

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Huku* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Akmal, ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember)’, *Universitas Brawijaya*, 2013
- Ali, Mahrus, *Dasar - Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Ansori, ‘Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana’, *Perspektif*, X.3 (2005)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Bello, Petrus C.K.L, *Hukum Dan Moralitas (Tinjauan Filsafat Hukum)* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Cryshnanda, Dwilaksana, *Polisi Penjaga Kehidupan* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009)
- Dhananjaya, Bram, ‘Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan (Studi Di Polresta Malang)’, *Universitas Brawijaya*, 5.1 (2014)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Faal, M, *Diskresi Kepolisian* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991)
- Fendri, Azmi, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Goodart, C., *Garis - Garis Besar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Djembatan, 2010)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Hotman, Joni, ‘Pelaksanaan Pasal 3 JO Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Di Kota Pontianak’, *Jurnal UNTAN*, 3.3 (2015)
- Krishna, Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012)
- Moeljatno, *KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cetakan Ke 30* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Nagara, Aditya, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2016)
- Patarai, Muhammad Idris, *Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan* (Makassar: DeLamacca, 2020)
- Ridwan, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII, 2014)
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Rudiantoro, Joko, ‘Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat’, *Jurnal IUS*, II.6 (2014), 489-500
- Salim, HS, *PEngantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Sampow, Reinhard B., ‘Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1/X/2010’, *Jurnal UNSRAT*, 7.7 (2019)
- Satjipto, Raharjo, *Membangun Polisi Sipil* (Jakarta: Kompas, 2007)
- Sitompul, *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri* (Jakarta: CV Wathi Jaya, 2005)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Tabah, Anton, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)
- Vani, Wistya Tri, 'Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh', *JOM Fakultas Hukum*, III.1 (2016), 1-14
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- ⦿⦿⦿, *Pokok - Pokok Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2008)
- Yulianto, Rinto, T N Syamsah, and Mulyadi, 'Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas', *Jurnal Hukum DE\RECHHTSSTAAT*, 1.2 (2015), 163-80
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)